

tujuan apa yang akan digunakan. Ada beberapa esensi dari strategi antara lain, (1) atur tujuan sesuai dengan maksud, (2) selalu tetapkan sasaran dalam pikiran, (3) pilih harapan yang paling mungkin, (4) berani melawan yang paling mungkin untuk dilawan, (5) ambil arah operasi yang menawarkan alternatif objektif, (6) pastikan bahwa antara rencana dan formasi strategi dengan waktu dan keadaan mendadak.

Menurut Firmanzah (2008 : 295) strategi partai politik yang dapat dipercaya rakyat adalah partai yang mampu berinteraksi dengan rakyat secara intensif. Dengan interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.1.2 Partai Politik

2.1.2.1 Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (Carl J. Friedrich, 2009 : 32) partai politik sekelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud untuk mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan keadilan, maupun hal-hal yang bersifat materil.

Menurut Miriam Budiardjo (2009 : 21) partai politik merupakan organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Konsep partai politik menurut Sahid Garata (2008 : 190) dapat dijelaskan melalui dua aspek yakni ciri-ciri (karakteristik) dan aspek defenisi. Berbicara konsep partai politik dari aspek ciri-ciri atau karakteristik, sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental yaitu :

- a. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang berindetitas.
- b. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai politik.
- c. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.
- d. Beberapa tujuan diantaranya mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat”.
- e. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Sementara aspek defenisi, konsep partai politik dari waktu kewaktu atau dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan sehingga tidak ada keseragaman defenisi yang mengakibatkan ketiadaan defenisi tunggal yang bisa diterima secara universal. Berikut ini beragam defenisi tentang konsep partai politik.

Menurut Leon D. Epstien (Sahid Gatara, 2008 : 192) partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintah, dan identitas tertentu.

Partai politik menurut R.H. soultau (Sahid Gatara, 2008 : 191-192) adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisasi, yang bertindak sebagai kesatuan politik memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Alan Ware (Sahid Gatara, 2008 : 191-192) mendefenisikan partai politik dalam tiga kategori. Pertama, partai politik sebagai istitusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan didalam negara. Partai melihat bahwa legitimasi didalam mengejar tujuan akhir partai. Mereka merasa yakin dapat mengikuti pilihan umum dalam program dan tujuan partai. Kedua, partai sebagai lembaga yang mencari lembaga perwakilan kepentingan didalam sebuah masyarakat. Ketiga, partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan (ideologi), nilai dan prilaku.

Menurut Mirriam Budiardjo (2008 : 403-404) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Neumann (Mirrian Budiardjo, 2008 : 404) partai politik adalah perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembag-lembaga pemerintah yang resmi.

Dari berbagai defenisi yang ada, partai politik setidaknya dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Sebagai organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum.
- b. Partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai dan ideologi. Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi.
- c. Perjuangan partai adalah penguasaan struktur kekuasaan. Dengan demikian, partai sesungguhnya adalah berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, memperluas kekuasaan, dan mengelola kekuasaan.
- d. Sebagai instrumen dan meraih kekuasaan adalah pemilu, bukan yang lainnya. Pada titik ini, partai politik berada dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan atau gerakan sparatis dan kudeta.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Partai Politik

Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik dinegara yang demokratis dan dinegara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai dimasing-masing negara.

Partai politik sebagai organisasi mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Menurut Lapalombara dan Weiner (Surbakti, 1992 : 115) mengemukakan beberapa ciri partai politik yaitu :

- a. Berakar dalam masyarakat local. Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya, adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal yang penting. Selain itu partai

politik juga harus memiliki cabang dan daerah agar dapat mengakar kepada masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukan merupakan partai politik.

- b. Melakukan kegiatan terus-menerus. Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan, dimana masa hidupnya tidak bergantung pada masa hidup pimpinannya.
- c. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Partai politik memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi programnya.

2.1.3 Fungsi Partai Politik

- a. Fungsi di negara demokrasi

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008 :405) dimasyarakat modern dan luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest aggregation*).

Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Dalam

menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara atau (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house off ideas*).

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 407) dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses melalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.

Sisi lain fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan mendapatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Miriam Budiardjo (2008 : 408) mengatakan fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai

tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 409) potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Di sini peran partai politik untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite politik dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga menyakinkan penduduknya.

Menurut Lijphart (Miriam Budiardjo, 2008 : 409) perbedaan-perbedaan atau masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintahnya. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menentukan orang-orang yang pandai berbicara untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi.

b. Fungsi di negara otoriter

Miriam Budiardjo (2008 : 410) mengatakan paham komunis sifat dan tujuan partai politik di negara otoriter tergantung situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana dia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan

kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia (seperti yang terdapat di negara-negara demokrasi) untuk mencari dukungan seluas-luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa tidak puas dikalangan rakyat. Partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis.

Akibat karakter yang demikian, partai komunis sering dicurigai di beberapa negara bahkan dilarang. Tujuan partai komunis adalah membawa masyarakat kearah tercapainya masyarakat yang modern dengan ideology komunis, dan partai berfungsi sebagai “pelopor *revolusioner*” untuk mencapai tujuan itu.

Partai komunis mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat melalui konsep jabatan rangkap. Partai komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Misalnya, dalam rangka berfungsi sebagai sarana komunikasi politik partai menyalurkan informasi yang mengidoktrinasikan masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi lebih bersifat diatas kebawah, dari pada arus dua arah.

Fungsi sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara kearah kehidupan dan cara berfikir sesuai pola yang ditentukan oleh partai, partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik.

Jadi, dari uraian diatas tadi dijelaskan kalau dikatakan bahwa fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai didalam negara demokrasi. Mengenai perbedaan ini Sigmund Neumann (Mirriam Budiardjo, 2008 : 412)

menjelaskan jika dinegara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara kedalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (*enforcement of conformity*). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas kebawah.

c. Fungsi partai politik dinegara berkembang

Di negara-negara berkembang pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti dinegara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknnya. Dia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukkannya kedalam proses membuat keputusan.

Akan tetapi dinegara-negara baru, partai politik berhadapan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang dan tingkat buta huruf yang tinggi. Dibeberapa negara fungsi yang agak sukar dilaksanakannya adalah sebagai jembatan antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Sering golongan yang memerintah banyak mencakup orang kaya, sedangkan yang diperintah orang miskin. Dengan demikian jurang diantara kedua belah pihak sukar dijembatani. Satu peran yang sangat diharapkandari partai politik adalah sebagai sarana untuk mengembangkan

integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara-negara berkembangnya partai politik sekalipun memiliki banyak kelemahan, tapi masih tetap dianggap sebagai sarana penting dalam partai politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya, merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan keadilan sosial (Miriam Budiardjo, 2008 : 405-414).

2.1.4 Partai Nasional Demokrat (NasDem)

2.1.4.1 Sejarah Berdirinya Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan partai baru yang secara resmi lolos vertifikasi oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang nantinya akan ikut bertarung dalam pemilu 2014. Partai Nasional Demokrat (NasDem) sendiri dideklarasikan kelahirannya (berdiri) pada tanggal 26 juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Deklarasi partai Nasional Demokrat (NasDem) hanyalah salah satu tahapan dari serangkaian proses panjang perjalanan partai. Guna mendapatkan status resmi sebagai partai politik yang berhak mengikuti rangkaian proses pemilu pada tahun 2014, partai Nasional Demokrat (NasDem) didaftarkan Kementerian Hukum dan hak-hak asasi manusia pada bulan Maret 2011. ([http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai Nasional Demokrat \(NasDem\)](http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai-Nasional-Demokrat-(NasDem)) di akses tanggal 20 Maret 2016).

Kelahiran partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak terlepas dari visi dan misi utama yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia senin, 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarkan bagi partai Nasional Demokrat (NasDem). Pasalnya, hari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan partai Nasional Demokrat (NasDem) lolos dalam memenuhi persyaratan.

([http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai Nasional Demokrat \(NasDem\)](http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai-Nasional-Demokrat-(NasDem)-di-akses-tanggal-20-Maret-2016) di akses tanggal 20 Maret 2016).

Pada Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi dan faktual dan menjadikan partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah satu-satunya partai yang baru lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan itu berarti partai Nasional Demokrat (NasDem) berhak mengikuti pemilu pertama kalinya pada tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat senin 7 Januari 2014.

UU Pemilu Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Partai Nasional Demokrat (NasDem) memenuhi syarat verifikasi faktual diseluruh provinsi dengan bukti-bukti, antara lain :

1. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jendral.
2. Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan.
3. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir pemilu.

([http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai Nasional Demokrat \(NasDem\)](http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai-Nasional-Demokrat-(NasDem)-di-akses-tanggal-20-Maret-2016) di akses tanggal 20 Maret 2016).

Adapun Visi dan misi partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah sebagai berikut :

a. Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

b. Misi

- 1) Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
- 2) Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi. Maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk didalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi ditingkat lokal.
- 3) Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang berstruktur dan menjamin hak memperoleh

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global. (Buku pedoman Partai Nasional Demokrat (NasDem) SK DPP NOMOR : SKEP-004/DPP-Nasional Demokrat (NasDem)/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013).

Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui Retorasi Indonesia. Retorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Gagasan ini bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (negara, bangsa dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, ([http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai Nasional Demokrat](http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai_Nasional_Demokrat) (NasDem) di akses tanggal 20 Maret 2016).

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai Nasional Demokrat (NasDem) bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berkedaulatan. Dengan semangat kebangsaan partai berfungsi untuk :

- a. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
Menciptakan tatanan perekonomian dengan dengan prinsip demokrasi ekonomi.
- c. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
- d. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
- e. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. (Buku pedoman Partai Nasional Demokrat (NasDem) SK DPP NOMOR : SKEP-004/DPP-Nasional Demokrat (NasDem)/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013).

2.1.5 Pilkada

2.1.5.1 Pilkada dan Pemilukada

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 20) Pilkada/pemilukada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Dimana kepala daerah diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemerintah telah resmi membekukan bahwa *recruitment* kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak (pilkada serentak).

Demokrasi adalah alat, bukan merupakan tujuan Negara. Tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (memajukan kesejahteraan umum) seperti yang telah dicantumkan dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk berdemokrasi semestinya Negara harus terlebih dahulu meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesehatan serta meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 27) dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepala daerah sejak Indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Dari semua aturan yang telah dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya. Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat dibedakan atas tiga bagian yakni sebagai berikut :

1. Periode penunjuk Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/kota.
2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/kota.

3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung.

2.1.6 Pemilihan Umum

Menurut Rudi Salam Sinaga (2008 : 16) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang bersifat langsung adalah sebuah pemilihan umum pada skala daerah (lokal) untuk memilih pemimpin publik pada jabatan Bupati di tiap Kabupaten atau jabatan Walikota bagi tiap-tiap Kota. Setiap daerah Provinsi memiliki agenda tersendiri dalam persoalan waktu untuk melaksanakan pemilihan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap daerah Provinsi di Indonesia.

Pemilukada yang bersifat langsung telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang berisikan tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 56 jo, pasal 199 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan memberhentikan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

Secara eksplisit ketentuan tentang pemilukada yang bersifat langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraannya. Sementara bagi Provinsi Sumatera Utara, baru pertama kalinya akan menggelar pemilihan langsung bagi posisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi. Ini merupakan sejarah yang akan membuka harapan bagi rakyat Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi aktif, setidaknya dalam menentukan pemimpin (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi) yang dianggap layak untuk memimpin Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2013.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pemilihan kepala daerah dimasa terdahulu, dimana pada masa tersebut menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Joko. J. Prihatmoko (Rudi Salam Sinaga, 2005 : 1-3) digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Liberalisasi politik digelar pada masa Presiden B. J. Habibie sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik menyusul kejatuhan Presiden Suharto. Dengan demikian, Sistem Pemilihan yang bersifat langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi di daerah.

Tentu saja dipilihnya sistem pemilihan langsung mendatangkan optimisme tersendiri. Pemilihan langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi ditingkat lokal.

Keberhasilan pemilihan langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat bergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pada titik itulah, pesimisme terhadap pemilihan langsung menemukan relevansinya.

Keputusan politik untuk daerah selalu hadir dalam suasana tarik-menarik antara berbagai kepentingan, seperti elite dan publik, pusat dan daerah, partai dan non partai, dan sebagainya. Implementasi pemilu kepala daerah langsung juga tak lepas dari persoalan tersebut. Artinya antara harapan dan kenyataan memiliki jarak. Problem utamanya adalah bagaimana menemukan titik optimal. Keputusan

politik di daerah juga dipengaruhi perubahan politik nasional dan bahkan perubahan hukum ketatanegaraan. Perubahan peta politik yang terjadi dalam pemilu legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, dan arah perubahan hukum ketatanegaraan, juga mempengaruhi proses demokrasi di daerah.

2.1.7 Ongkos Politik Dalam Pilkada

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 63-80) pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk menggunakan sistem pemilihan langsung dalam sistem rekrutmen kepala daerah. Hal tersebut ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 2015 ini maka sistem pemilihan kepala daerah kembali dipilih langsung oleh rakyat. Padahal sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014, pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

Salah satu alasan pihak yang pro pada sistem pemilihan langsung adalah dengan sistem pemilihan langsung, masyarakat terlibat langsung dalam proses pemilihan pasangan kepala daerah. Keterlibatan tersebut secara tidak langsung masyarakat ikut menentukan arah pembangunan daerah melalui kebijakan kepala daerah terpilih.

Pemilihan kepala daerah secara langsung, dianggap lebih *legitimate* dibandingkan pemilihan dengan sistem perwakilan melalui DPRD. Bagi kelompok masyarakat yang pro pemilihan langsung beranggapan bahwa sistem pemilihan langsung adalah sistem pemilihan yang paling benar dan paling tepat,

karena partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan langsung merupakan hakikat sebenarnya dari perwujudan sistem demokrasi.

Untuk penyelenggaraan semua tahapan pemilu seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan “Pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan”.

Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, anggarannya ditampung di APBN Provinsi. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, anggarannya ditampung di APBD Kabupaten/kota.

Anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, ataupun Walikota/Wakil Walikota. Demi mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut Negara dibebani sebesar 1.04 Triliun rupiah (*suaramerdeka.com 20 juli 2012*). Biaya yang cukup fantasti tersebut ditanggung oleh Negara (baca: seluruh masyarakat Indonesia) demi terselenggaranya pesta demokrasi secara langsung.

Anggaran tersebut dirinci lagi dalam tiga bidang kegiatan. Untuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dialokasikan dana sebesar 759,9 miliar rupiah. Untuk Bawalsu dialokasikan dana sebesar 151 miliar rupiah.

Pasangan calon kepala daerah harus menanggung banyak pos anggaran sebagai ongkos politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ongkos politik yang harus dikeluarkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Biaya perahu (mahar) sudah menjadi keharusan bagi calon pasangan kepala daerah yang akan maju melalui partai politik harus mempersiapkan mahar sebagai syarat dan persetujuan untuk mempergunakan biaya tersebut.
2. Biaya pengumpulan KTP dibutuhkan banyak relawan yang terbesar disetiap Kabupaten/kota bagi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, dan relawan-relawan disetiap kecamatan bagi pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Sedangkan biaya operasional pengumpulan KTP tentunya menjadi tanggung jawab pasangan calon. Besarnya biaya yang dikeluarkan tergantung pada persentase jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih baik pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
3. Survei Elektabilitas, ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon untuk biaya survei ini tergantung kepada kuantitas survei dan lembaga yang melaksanakan survei.
4. Biaya kampanye terbuka dan tertutup, indikator utama keberhasilan pelaksanaan kampanye tertutup dan terbuka ini adalah jika penyelenggaraan kampanye mampu menghadirkan massa sebanyak mungkin. Semakin besar jumlah masa yang hadir maka akan semakin semakin memberikan citra positif bagi pasangan calon yang melaksanakan kampanye. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit massa yang hadir maka tentunya hal tersebut akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pasangan calon kepala daerah.

5. Biaya saksi di TPS, salah satu titik rawan terjadinya kecurangan adalah pada saat penghitungan suara. Jangan sampai suara yang raib pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Biaya pembuatan baliho dan spanduk dengan cara memasang baliho, spanduk dan poster dan lain sebagainya.
7. Biaya pembuatan kaos, kemeja dan jaket. Untuk masa pendukung biasanya menggunakan kaos yang berkualitas sedang dan rendah. Sedangkan tim sukses menggunakan kaos kualitas yang lebih bagus dan untuk orang-orang dekat seperti saudara ataupun petinggi partai biasanya menggunakan kaos berkualitas lebih bagus lagi, kemeja atau bahkan menggunakan jaket.
8. Biaya atribut kampanye seperti kalender, gantungan kunci, topi. Untuk memudahkan sosialisasi pengenalan calon kepada masyarakat, biasanya tim sukses membagikan atribut-atribut kampanye seperti kalender, gantungan kunci dan topi dan lain yang bercirikan calon pasangan kepala daerah.
9. Biaya operasional tim sukses/relawan merupakan simpatisan yang bergerak secara mandiri unyuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Relawan biasanya membutuhkan biaya untuk pembuatan dan operasional posko, konsumsi dan lapangan.
10. Biaya paket bantuan, lazimnya pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tim sukses sering memberikan paket-paket bantuan kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai kegiatan. Bantuan yang diberikan biasanya dalam bentuk sembako, seperti beras dan minyak goreng dan lain sebagainya
11. Biaya sengketa pilkada, pasangan calon kepala daerah sebaiknya juga mengalokasikan anggaran untukantisipasi terjadi sengketa pemilihan kepala

daerah yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun kita menyadari hanya sebagian kecil dari seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersengketa sampai ke MK. Biaya sengketa ini harus tetap disiapkan. Jika seandainya benar-benar terjadi sengketa dan harus dibawa ke MK, maka pasangan calon kepala daerah sudah bisa mengantisipasinya.

2.1.8 Implikasi Pilkada Langsung

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 98) pasca pelaksanaan pemilihan langsung kita berharap pasangan kepala daerah yang terpilih mendapatkan pengakuan yang kuat (*legitimated*) dari seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan juga pasangan kepala daerah yang terpilih merupakan representasi dari masyarakat pemilih yang akan mewakili mereka menjalankan roda pemerintahan. Akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Kepentingan pribadi yang dimaksudkan disini adalah kepentingan kepala daerah secara pribadi. Kepentingan keluarga artinya kepentingan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah. Kepentingan keluarga adalah kepentingan sekelompok orang, ataupun kepentingan partai politik.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 98), penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang kita terapkan sekarang tentunya mempunyai dampak positif dan negatif bagi kepentingan bangsa dan negara. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan implikasi pemilihan kepala daerah secara langsung yang ditinjau dari beberapa aspek yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan masyarakat (legitimisasi). Melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung mendapat dukungan dari banyak kalangan, baik dari kalangan politikus, pemerintah, akademis, pengamat, dan masyarakat lain.
2. Biaya pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dari sisi pasangan calon kepala daerah ataupun anggaran yang dibebankan kepada APBD ataupun APBN. Inilah konsekuensi yang harus dijalani jika kita memilih model pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagaimana telah dibahas pada bagian lainnya dalam bukubahwa pemilihan langsung sangat boros anggaran, baik itu untuk ongkos politik pasangan calon ataupun biaya untuk penyelenggaraan pemilihan.
3. Rekrutmen kepala daerah, dalam ilmu manajemen sumber daya manusia selalu dijelaskan bahwa rekrutmen merupakan salah satu tahapan yang terpenting untuk menentukan arah organisasi. Jika sistem rekrutmen calon pegawai atau pun calon pimpinan mengedepankan kompetensi yang sesuai dengan jabatan sehingga prinsip *the right man and the right place* tercapai, maka besar harapan bahwa organisasi tersebut akan menjadi baik karena akan di “gawangi” oleh pegawai dan pimpinan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bersama, yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan kepala daerah langsung oleh partai politik adalah:

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 103), **Kriteria pertama** yang dijadikan prasarat untuk perekrutan calon kepala daerah dari partai politik adalah tingkat elektabilitas. Semakin tinggi tingkat elektabilitas maka semakin besar peluang bakal calon akan diusung oleh

partai politik. Begitu juga sebaliknya jika tingkat elektabilitasnya rendah, maka akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 104), **Kriteria kedua** adalah kemampuan *financial*. Pada era sekarang ini akan sulit bagi seseorang diterima oleh partai politik untuk dicalonkan sebagai kepala jika tidak mempunyai kemampuan *financial* yang kuat. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah pada pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 104), **Kriteria ketiga** kader partai. Kalau bukan kader partai, maka sangat kecil peluang untuk dapat mencalonkan diri jadi kepala daerah melalui partai politik.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 105), **Kriteria keempat** restu pimpinan atau sesepuh partai. Jika sudah mempunyai ketiga kriteria diatas, calon kepala daerah belum berarti sudah dapat melenggang dengan mudah untuk bertarung dalam pemilihan karena sudah mendapatkan “perahu” dari partai lain. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh pasangan calon adalah harus mampu menyakinkan pimpinan ataupun dari sepuluh partai. Pimpinan dan sepuluh partai inilah yang paling dominan dalam menentukan arah dari kebijakan partai.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 105), **Kriteria kelima track record**. *Track record* atau rekam jejak merupakan salah satu kriteria yang dijadikan prasarana untuk pencalonan pasangan kepala daerah oleh partai politik. Tetapi rekam jejak ini hukumnya “sunat” bagi

sebagian partai politik, sehingga *track record* bukan menjadi kriteria utama dalam menentukan kebijakan pemilihan bakal calon kepala daerah.

4. Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 106), Korupsi banyak kepala daerah yang dijadikan sebagai tersangka dari berbagai kasus korupsi dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah. Jika kita perkiran bahwa gaji Gubernur/Wakil Gubernur DKI sebesar Rp 8.400.000 dan Wakil Gubernur DKI Rp 6.720.000 diluar tunjangan (operasional pada tahun 2012). Sedangkan disisi lain ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur berkisar antara Rp 5-25 miliar. Maka gajinya Gubernur/Wakil Gubernur tersebut tidak akan mampu untuk menutupi ongkos politik yang begitu besar. Untuk kita ketahui bersama, berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik dikejaksaan, kepolisian, maupun komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 109), Politik uang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun melalui sistem perwakilan oleh DPRD identik dengan praktik politik uang. Pada saat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, disitulah berseliweran politik uang untuk kepentingan pemenangan pasangan calon kepala daerah. Fenomena “tidak jujur” ini sudah menjadi pasangan calon pada setiap pemilihan kepala daerah. Walaupun sulit untuk dibuktikan tetapi semua ini merupakan”rahasia umum” yang banyak orang menyakini kebenarannya.
6. Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 110), Kepala daerah bayangan dampak yang paling terasa setelah terpilihnya kepala kepala daerah

kepala daerah secara langsung adalah munculnya “kepala daerah bayangan” (*the shadow*). Kepala daerah bayangan ini merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan “menyerupai” kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah. Para kepala daerah bayangan ini ikut menyusun (dibelakang layar) siapa orang-orang yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Biasanya mereka ini akan mendukung kepala daerah terpilih.

2.1.9 Efisiensi Pilkada serentak

2.1.9.1 Pilkada Serentak

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 118-120) dalam rangka untuk meminimalisasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka pemerintah menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara serentak. Di mana pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan kepala daerah secara serentak ini dengan sendirinya akan mampu meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Negara dan ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan.

Pemilihan serentak ini tentu dengan sendirinya akan berdampak terhadap penghematan biaya untuk anggaran untuk penyelenggaraan kepala daerah secara keseluruhan. Hal-hal yang dihemat terutama untuk biaya yang terkait terhadap kedua tahapan pemilihan yakni tahap persiapan dan tahap pemilihan. Dengan pemilu serentak praktis hanya ada 1 kali TPS pada setiap pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, dengan catatan, seluruh pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur sudah dapat dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Penghematan biaya dari pemilihan kepala daerah serentak ini juga dianalisa lebih dalam lagi ternyata penghematannya yang dapat dilakukan lebih kepada yang bersumber dari biaya yang dikeluarkan untuk TPS pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur saja, itupun tidak 100% dari biaya TPS, karena pada saat pertamaini pemilihan serentak yang dilaksanakan belum dapat dilaksanakan serentak secara keseluruhan.

Untuk pemilihan serentak tahap kedua otomatis penghematan dari tiap-tiap TPS lagi sudah tidak ada, karena pemilihan Gubernur telah selesai dilaksanakan. Penghematan hanya bisa dilakukan pada saat pemilihan Gubernur dilaksanakan serentak dengan pemilihan Bupati dan Walikota. Ketika pemilihan Gubernur telah diselesaikan maka pemilihan kepala daerah secara serentak berikutnya nyaris tidak ada lagi penghematan anggaran dari penyelenggaraan pemilihan serentak ini.

Pada pemilihan serentak gelombang kedua tanpa pemilihan Gubernur, ataupun pemilihan serentak gelombang pertama tanpa pemilihan Gubernur tentunya anggaran yang dikeluarkan nyaris sama dengan penyelenggaraan yang dilakukan seperti biasanya (tidak serentak) tentunya untuk mengetahui kebenaran tersebut dapat dilakukan penelitian khusus terhadap penggunaan anggaran pada pemilihan kepala daerah secara serentak ini.

Pemilihan kepala daerah secara serentak digadang-gadangi akan mampu memberikan penghematan terhadap anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kalau terjadi penghematan memang betul, tetapi persentasenya tidak akan signifikan jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran yang diperlukan.

Penghematan yang terjadi dengan pasangan calon kepala daerah, praktis pemilihan kepala daerah secara serentak ini tidak berdampak besar juga terhadap penghematan ongkos politik yang harus dikeluarkan. Pasangan kepala daerah harus tetap mengeluarkan ongkos politik nyaris sama dengan pemilihan yang tidak dilaksanakan secara serentak. Jika kita amati secara seksama, pasangan calon kepala daerah pada pemilihan serentak, tetap mengeluarkan ongkos “perahu”, biaya atribut kampanye seperti spanduk, baliho, kaus, kalender. Kemudian untuk biaya kampanye, bisa survei dan konsultan politik, biaya saksi KTP, biaya iklan di media cetak dan media elektronik, biaya tim sukses, biaya sengketa dan lain sebagainya.

Menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari (2015 : 116-117) besarnya ongkos politik pemilihan kepala daerah secara langsung akan berkorelasi positif dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi dengan kepala daerah. Artinya semakin banyak ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan kepala daerah pada penyelenggaraan pemilihan, maka akan semakin besar juga terbuka peluang akan terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Salah satu alasan kuat dari hipotesa ini adalah ongkos politik yang dikeluarkan merupakan investasi yang tentunya diharapkan pengembaliannya dikemudian hari. Waktu yang tepat untuk mengembalikan investasi tersebut adalah pada saat yang bersangkutan terpilih dan menjabat kepala daerah.

Dari awal kita sudah meyakini bahwa ongkos politik yang mahal akan berdampak terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi kepala daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung harus

memikirkan bagaimana cara penyelenggaraan pemilihan tidak terlalu membebani anggaran negara umumnya dan membebani calon pasangan kepala daerah.

Beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan Negara sehingga dapat mengurangi beban anggaran Negara/daerah dan ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon pasangan kepala daerah adalah hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Melaksanakan pilkada secara serentak untuk penghematan biaya,
2. Membatasi atribut kampanye,
3. Sanksi yang tegas terhadap politik uang,
4. Mengurangi kuantitas kampanye terbuka,
5. Pemberian bantuan atribut kampanye oleh penyelenggara,

2.1.10 Fenomena Golput

Menurut Rahmat Hollyson dan Sri Sundari (2015 : 134-143) golput merupakan fenomena yang sangat untuk dicermati pada setiap pelaksanaan pemilu, baik pada saat pemilihan Presiden, pemilihan anggota legislatif ataupun pada saat pemilihan kepala daerah. Peningkatan suara golput akhir-akhir ini sangat memprihatikan, walaupun disisi lain kita menyadari juga bahwa pilihan golput adalah hak setiap warga Negara yang tidak bisa dipaksakan juga.

Dalam pesta demokrasi, semangat yang dikedepankan dalam setiap pelaksanaan pemilihan Presiden, Legislatif dan kepala daerah secara langsung sejatinya adalah supaya masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam memiliki wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan untuk memilih para pemimpin baik dalam level nasional ataupun daerah. Oleh karena itu sistem pemilihan presiden dan kepala daerah yang biasanya menggunakan sistem

perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk pemilihan Presiden dan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kepala daerah diubah. Sistem pemilihan yang selama ini kita jalankan kemudian diubah menjadi sistem pemilihan langsung.

Perubahan sistem dari pemilihan melalui perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang digadang-gadang oleh banyak orang. Sistem pemilihan langsung ini adalah sistem pemilu yang terbaik, semestinya akan masyarakat akan berduyun-duyun menghadiri pencoblosan di tiap-tiap TPS. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan kepada kita semua, angka golput cukup besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik pada saat pemilihan Presiden, Pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan kepala daerah.

Sikap golput tersebut pada hakikatnya merupakan wujud upaya protes sekelompok orang, merupakan wujud upaya penentangan terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang sudah kita laksanakan. Rasa tidak puas yang begitu besar terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan pemicu utama timbulnya golput.

Jika pemerintah ataupun penyelenggara pemilu mau berpikir bijak, semestinya sikap golput dari kelompok masyarakat ini merupakan "tamparan" yang sangat keras bagi pemerintah dan KPU. Tamparan tersebut diartikan bahwa penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan harapan mereka. Jika sudah seperti ini pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan evaluasi dan koreksi atas penyelenggaraan pemilu yang sudah dilaksanakan selama ini.

Penyebab orang bersikap golput pada saat pemilihan presiden, anggota legislatif umumnya dan pemilihan kepala daerah khususnya yakni sebagai berikut:

1. Calon tidak *kredibel*. Saat pelaksanaankampanye, masyarakat terbuai dengan janji-janji politik yang manis yang dituangkan dalam visi dan misi tadi. Dengan demikian masyarakat mempunyai harapan yang sangat besar terhadap kinerja kepala daerah pasca mereka terpilih sebagai kepala daerah. Ternyata setelah terpilih, harapan tersebut tinggal jadi ipasan jempol belaka/ hanya janji palsu. Apa yang mereka sampaikan pada saat kampanye, apa yang telah mereka janjikan tidak dapat mereka penuhi dengan baik.
2. Tingginya tingkat kecurangan. Terjadinya praktik kecurangan diindikasikan dengan banyaknya protes dan pengaduan dari pasangan calon kepala daerah baik pada saat sebelumnya pencoblosan ataupun pada saat setelah pelaksanaan pencoblosan di TPS. Pengaduan-pengaduan tersebut bahkan tidak sedikit yang berbuah menjadi sengketa pilkada yang perkaranya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Indikasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaran pilkada adalah rendahnya tingkat kepercayaan pasangan calon kepala daerah terhadap hasil penghitungan suara. Dengan adanya kecurangan-kecurangan seperti ini sekelompok masyarakat “malas” untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Rasa malas tersebut timbul karena adanya pemikiran ikut berpartisipasi, mereka juga tidak akan mampu memberi warna, mereka tidak akan mampu memilih kepala daerah yang mempunyai kompetensi yang bagus.
3. Rendahnya kesadaran politik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting partisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah disebabkan oleh

banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi. Jika masyarakat tersebut termasuk kedalam kategori berpenghasilan rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan ekonominya maka mereka akan lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah daripada ikut berbondong-bondong ke TPS memberikan suaranya. Himpitan ekonomi ini mengakibatkan sebagian mereka harus bekerja lebih keras lagi, sehingga mengabaikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

4. Kesalahan teknis, beberapa kesalahan yang terjadi persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan kampanye. Mereka yang semestinya sudah mempunyai hak pilih dengan terpaksa tidak dapat memberikan suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan akibat kesalahan-kesalahan teknis, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja.
5. Tidak ada perubahan dengan pilkada (apatis). Penyebab timbulnya golput yang paling sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah berkembangnya sikap apatis dari sebagian masyarakat. Sikap apatis dalam pemilihan dapat diartikan sebagai sikap yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Rasa tidak peduli ini diwujudkan dalam bentuk tidak ikut berpartisipasi pada saat pencoblosan di TPS. Pada tahapan yang sudah apatis seperti masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
6. Pelaksanaan sosialisasi belum optimal. Salah satu tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah menyoliasikan tahapan-

tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan pelaksanaan sosialisasinya ini diharapkan masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami dari semua tahapan pemilihan sehingga mereka dapat melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi harus lebih terarah dan tepat sasaran. Penyelenggaraan pemilihan bersama-sama dengan pemerintah harus mengetahui titik-titik yang merupakan wilayah yang penduduknya terindikasi cenderung akan golput.

7. Menurunnya kepercayaan kepada partai politik karena banyaknya calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai besar dan tidak mampu memenangkan pertarungan dan akhirnya kalah dalam pemilihan kepala daerah. Ini menandakan bahwa suara partai bukan lagi menjadi suara rakyat. Ketidakpercayaan kepada partai terkadang berlanjut ketidakpercayaan kepada pasangan calon pasangan kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Akibat ketidakpercayaan terhadap partai dan pasangan calon kepala daerah yang diusung tersebut mengakibatkan mereka tidak mau datang ke TPS.
8. Tempat tinggal dan alamat KTP. Penyebab golput lainnya terdapat pada perbedaan antara alamat tempat tinggal dengan alamat di KTP. Penyebab perbedaan ini biasanya terjadi karena yang bersangkutan mengikuti studi di kota lain ataupun pindah tempat tinggal. Mahasiswa yang studi di kota yang bukan daerah domisilinya, biasanya terkadang masih mempergunakan KTP dari daerah asalnya. Hampir diseluruh kota Indonesia ditemukan kasus seperti ini. Pada saat pemilihan yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di daerah tempat tinggalnya yang dulu. Konsekuensi dari kondisi ini, mereka tidak